



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN, PENGGUNAAN FASILITAS DAN PELATIHAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tekah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 10/I/2014 tanggal 03 Jnauari 2014;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Rumah sakir Jiwa Tampan Provinsi Riau sebagai Badan Layanan Umum Daerah dimaksud huruf a diatas dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah dibentuk Tim Perumus Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 13/I/2014;
- c. bahwa berdasarkan laporan hasil kerja Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetensi yang sehat;
- d. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tarif Pelayanan Kesehatan, Penggunaan Fasilitas dan Pelatihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN, PENGGUNAAN FASILITAS DAN PELATIHAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur Riau yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Rumah Sakit Jiwa Tampan yang selanjutnya disingkat RSJ Tampan adalah Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Provinsi Riau yang memberikan Pelayanan Jiwa dan Napza dilengkapi dengan Pelayanan Umum yang menunjang Pelayanan Jiwa dan kebutuhan masyarakat berlokasi di Ibukota Provinsi Riau.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Tampan yang selanjutnya disingkat BLUD RSJ Tampan adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
7. Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Direktur atau sebutan lain BLUD RSJ Tampan.
8. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, yang dibebankan kepada pemakai/pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.
9. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Rumah Sakit selanjutnya disebut tarif layanan kesehatan.

10. Sistem Paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan kesehatan yang diterima.
11. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk Pelayanan Kesehatan Jiwa, Napza, dan Umum yang diberikan kepada Masyarakat oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
12. Pasien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
13. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan atas pemakaian sarana dan atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan/atau tanpa bahan dan alat habis pakai maksimal 50 % dari tarif BLUD yang di ditetapkan.
14. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Dokter, Paramedis, non medis dan pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya maksimal 50% dari tarif BLUD yang ditetapkan.
15. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di RSJ Tampan Provinsi Riau.
16. Jasa adalah semua jenis pelayanan yang diberikan oleh RSJ Tampan.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa, Napza dan Umum bagi pasien yang datang ke RSJ Tampan tanpa menginap.
18. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk RSJ Tampan sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama (Puskesmas, RSUD) yang dilakukan di RSJ Tampan tanpa menginap.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat yang dilakukan di Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSJ Tampan
20. Rawat Intensif adalah perawatan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perhatian khusus (fisik maupun mental) secara intensif.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa, Napza dan Umum bagi pasien yang datang ke RSJ Tampan, dengan menginap.
22. Hari rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan.
23. Pelayanan Kesehatan Jiwa adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga professional pada pasien dengan masalah kesehatan jiwa.
24. Pelayanan kesehatan pada pasien Napza adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga professional kepada pasien dengan gangguan mental akibat penggunaan Napza untuk kepentingan diagnosa, terapi dan rehabilitasi.
25. Pelayanan kesehatan umum adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga professional pada pasien dengan masalah kondisi fisik.
26. Pelayanan Psikologi adalah Pelayanan yang dilakukan oleh Psikolog, meliputi Psikotest, Konsultasi, Konseling, dan Psikoterapi.

27. Tindakan Medik Psikiatri adalah Tindakan Medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menghilangkan gejala gangguan jiwa.
28. Tindakan Medik Umum adalah Tindakan Medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menangani masalah kondisi fisik.
29. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggungjawab yang meliputi : Intervensi Keperawatan, Observasi Khusus dan Pendidikan Kesehatan.
30. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis.
31. Psikoterapi adalah Terapi secara kejiwaan yang dilakukan oleh tenaga Professional pada pasien untuk menghilangkan, mengubah dan menghambat gejala gangguan jiwa.
32. Penjamin adalah orang, lembaga/institusi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
33. Rehabilitasi Jiwa, Napza dan Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi dalam bentuk Terapi Kerja, Terapi Rekreasi, Terapi Gerak, Fisioterapi dan bentuk terapi lainnya.
34. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
35. Incinerator adalah metode penghancur limbah organik dengan melalui pembakaran dalam suatu system yang terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitarnya.
36. Bahan dan Alat kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik.
37. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan.
38. Visum et Repertum adalah Keterangan yang diberikan oleh seorang dokter Ahli Kedokteran Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan.
39. Surat Keterangan Ahli Jiwa adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter Ahli Kedokteran Jiwa tentang kondisi kesehatan seseorang.
40. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
41. Surat Keterangan Psikologi adalah keterangan yang diberikan oleh Psikolog tentang hasil pemeriksaan status psikologi seseorang.
42. Visite adalah kunjungan Profesional Dokter ke Ruang rawat Inap untuk mengetahui perkembangan gejala penyakit, memberikan pengobatan serta evaluasi pengobatan.

43. Rawat Intensif adalah perawatan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perhatian khusus (fisik maupun mental) secara intensif.
44. Program Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau kepada pihak Institusi pendidikan dan Institusi lain dalam rangka pengembangan pelayanan Rumah Sakit, ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan jiwa.

BAB II

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mendapatkan/menikmati pelayanan kesehatan dan/atau penggunaan fasilitas dan Pelatihan BLUD Rumah Sakit Jiwa Tampan dikenakan tarif dan sebagai bukti pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Rawat Jalan.
 - b. Pelayanan Rawat Inap.
 - c. Pelayanan Rawat Darurat.
 - d. Pelayanan Rehabilitas Jiwa, Napza dan Medik Fisik.
 - e. Pelayanan Pemeriksaan/ Pengujian Kesehatan.
 - f. Pelayanan Penunjang Diagnostik.
 - g. Pelayanan Tindakan Medik.
 - h. Pelayanan Tindakan Keperawatan.
 - i. Pelayanan Visum et Repertum.
 - j. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian.
 - k. Penggunaan Fasilitas Bangunan Rumah Sakit.
 - l. Penggunaan Ambulance
 - m. Pemulasaran Jenazah
 - n. Pelayanan Farmasi.
- (3) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Pertama

Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat

Pasal 3

- (1) Biaya Rawat Jalan dan Rawat Darurat dinyatakan dalam besaran tarif karcis harian dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (2) Biaya Rawat Jalan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ke poliklinik rawat jalan yang dituju dan tidak termasuk obat, biaya tindakan, pemeriksaan penunjang medik dan bahan/alat.
- (3) Biaya Rawat Darurat yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan awal dan tidak termasuk biaya tindakan/operasi dan pemeriksaan/konsultasi dokter spesialis, penunjang medik, bahan /alat dan obat.

- (4) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan, radio terapi, tindakan khusus dan rehabilitasi medik di bayar sesuai dengan tarif.

**Bagian kedua
Tarif Rawat Inap**

Pasal 4

- (1) Kelas perawatan di BLUD RSJ Tampan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas Utama
 - b. Kelas I
 - c. Kelas II
- (2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Komponen Biaya Rawat Inap meliputi :
- a. Administrasi.
 - b. Akomodasi.
 - c. Visite / Konsultasi Medik
 - d. Tindakan Keperawatan
 - e. Pelayanan Lainnya
- (4) Besarnya tarif Pelayanan / Tindakan medik yang tidak terencana (cito) ditambah 50% dari tarif yang terencana (elektif).

**Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Lain-Lain**

Pasal 5

- (1) Pelayanan Penunjang Diagnostik terdiri dari :
- a. Obat dan Bahan Habis Pakai.
 - b. Pemeriksaan Laboratorium.
 - c. Pemeriksaan Radiologi.
 - d. Pemeriksaan Psikologi.
 - e. Pelayanan lain-lain.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik meliputi :
- a. Bahan dan Alat.
 - b. Jasa Rumah Sakit.
 - c. Jasa Pelayanan.

**Bagian Keempat
Tarif Tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan**

Pasal 6

- (1) Tindakan Medik meliputi :
- a. Tindakan Medik Jiwa, Napza dan Umum.
 - b. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif tidak terencana (akut).

- (2) Komponen Tarif Tindakan Medik meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit.
 - b. Jasa Pelayanan

Pasal 7

- (1) Tindakan Keperawatan meliputi :
 - a. Tindakan Keperawatan Jiwa.
 - b. Tindakan Keperawatan Umum.
- (2) Komponen Tarif Tindakan Keperawatan meliputi:
 - a. Jasa Rumah Sakit.
 - b. Jasa Pelayanan.

Bagian Kelima Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 8

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
 - a. Pelayanan Fisioterapi, Terapi okupasi, dan terapi wicara dan lain-lain.
 - b. Pelayanan Rehabilitasi Jiwa dan Napza.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit
 - b. Jasa Pelayanan
- (3) Tarif pelayanan Rehabilitasi Medik Jiwa dan Napza, pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta untuk pelayanan disamakan dengan tarif rawat inap kelas I (satu) sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas utama.

Bagian Keenam Tarif Pemulasaran Jenazah dan Pemakaian Ambulance

Pasal 9

- Pelayanan Pemulasaran Jenazah meliputi :
- a. Penyimpanan Jenazah tanpa Pendinginan.
 - b. Penyimpanan Jenazah dengan Pendinginan.
 - c. Penyelenggaraan Jenazah tanpa Formalin.
 - d. Penyelenggaraan Jenazah dengan Formalin.

Pasal 10

- Pelayanan Ambulance termasuk mobil ambulance disediakan untuk pengangkutan :
- a. Orang Sakit atau yang mendapat kecelakaan.
 - b. Antar jemput pasien.
 - c. Keperluan pengangkutan jenazah dari RSJ Tampan ketempat yang bersangkutan/sebaliknya atau ke kuburan.

Pasal 11

Komponen tarif Pemulasaran Jenazah dan Ambulance meliputi :

- a. Jasa Rumah Sakit
- b. Jasa Pelayanan

Bagian Ketujuh Surat Keterangan Pemeriksaan /Pengujian Kesehatan

Pasal 12

- (1) Surat Keterangan Pemeriksaan meliputi:
 - a. Kesehatan Jiwa.
 - b. Pemeriksaan Khusus Kesehatan Jiwa (paket).
 - c. Bebas NAPZA.
 - d. Berbadan Sehat.
 - e. Pernah Dirawat.
 - f. Psikologi.
 - g. Visum et Repertum Psikiatrikum.
 - h. Visum Luar.
 - i. Kematian/ Meninggal Dunia.
- (2) Komponen Tarif Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit
 - b. Jasa Pelayanan

Bagian Kedelapan Incinerator

Pasal 13

- (1) Pelayanan Incinerator meliputi:
 - a. Limbah Padat
 - b. Bahan Habis Pakai
- (2) Komponen tarif Incinerator meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit
 - b. Jasa Pelayanan

Bagian Kesembilan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Pasal 14

- (1) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian meliputi praktek klinik lapangan, magang, penelitian, study banding / orientasi lapangan / kunjungan dan penggunaan sarana pendukung.
- (2) Komponen tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa sarana Rumah Sakit
 - b. Jasa Pelayanan.

Pasal 15

Tarif biaya rawat jalan dan rawat darurat serta tarif biaya pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (4), Tarif kelas perawatan dan tarif pelayanan/tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (4), tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), tarif pelayanan rehabilitasi medik dan tarif rehabilitasi medik jiwa dan napza sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan (3), tarif pelayanan pemulasaran jenazah dan ambulance sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, tarif pemeriksaan/pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), tarif incinerator sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), tarif pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Tarif dipungut langsung oleh kasir sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSJ Tampan yang telah ditunjuk oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Pimpinan BLUD dapat menunjuk pegawai BLUD RSJ Tampan sebagai Juru Tagih untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam menagih piutang sebagai penerimaan BLUD RSJ Tampan.
- (3) Kasir wajib menyetorkan seluruh dana yang telah dipungut dalam waktu 1x24 jam kepada Bendahara Penerimaan BLUD RSJ Tampan yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD.
- (4) Bendahara Penerimaan BLUD RSJ Tampan menyetorkan Dana ke Rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSJ Tampan dalam waktu 1x24 jam.
- (5) Bendahara Pengeluaran BLUD RSJ Tampan dapat mengeluarkan dana dari Rekening Bendahara Penerimaan sesuai dengan kebutuhan yang terdapat pada RBA.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Semua pembayaran / penyelesaian keuangan dilakukan di bagian Keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Tampan melalui kasir.
- (2) Bagi pasien rawat jalan tanpa surat jaminan yang sah yang diperiksa di Poliklinik/ Unit penunjang Medis harus membayar terlebih dahulu di kasir untuk biaya konsultasi dokter/ pemeriksaan penunjang medis .
- (3) Pembayaran untuk pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dilakukan di kasir 24 (dua puluh empat) jam.

- (4) Pembayaran tarif bagi pasien yang mendapat perawatan di IGD dilakukan setelah yang bersangkutan selesai mendapat pelayanan kesehatan.
- (5) Pembayaran tarif bagi pasien rawat inap yang dirawat di kelas Utama, I, II, tidak diwajibkan membayar uang muka, biaya pelayanan kesehatan dapat dibayar pada waktu pasien akan pulang/ keluar dari ruang perawatan.
- (6) Pembayaran tarif bagi pasien yang dijamin oleh pihak ketiga berdasarkan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan Rumah Sakit Jiwa Tampan ditagih (diklaim) kepada pihak penjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama RSJ Tampan dengan pihak penjamin.
- (7) Pembayaran tarif tindakan keperawatan perpaket sesuai dengan jenis paket pelayanan dan tindakan yang diberikan kepada pasien.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN, KEBERATAN, DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Penagihan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien atau pihak penjamin disampaikan melalui surat dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Karena sesuatu hal, maka setiap kelebihan pembayaran oleh pasien/pihak penjamin harus dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- (3) Karena sesuatu hal, maka setiap kekurangan pembayaran oleh setiap pasien/pihak penjamin harus ditagih dan yang bersangkutan wajib membayar kekurangan tersebut;
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan dan pembayaran kekurangan tarif diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD.

BAB VI

PEMBAYARAN UNTUK PASIEN MISKIN DAN TERLANTAR

Pasal 19

- (1). Setiap pasien gangguan jiwa orang terlantar, penghuni panti jompo, masyarakat miskin, Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara, biaya pelayanan perawatan kesehatannya dibebankan kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Peserta Jamkesda Provinsi Riau adalah masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan /diluar kuota Jamkesmas di Provinsi Riau yang menggunakan Kartu Tanda Peserta Jamkesda atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan oleh Bupati/Walikota yang memerlukan tindakan medis dan tindakan keperawatan di Rumah Sakit Rujukan.
- (3). Setiap pasien tidak mampu dan pasien akibat bencana alam, kejadian luar biasa lainnya serta anak sekolah (khususnya untuk rawat jalan yang

dirujuk dalam waktu belajar) biaya pelayanan perawatan kesehatannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (4). Bagi pasien yang meminta pengurangan pelunasan dan atau penangguhan pembayaran pelayanan kesehatan harus membuat perjanjian tertulis yang disetujui oleh Direktur Umum dan Keuangan RSJ Tampan.
- (5). Pasien korban kecelakaan yang tidak mampu kemudian meninggal dunia seketika (death on arrive), atas permohonan keluarga / penjamin korban dapat dibebaskan dari biaya perawatan oleh Pimpinan BLUD RSJ Tampan
- (6). Apabila isi perjanjian seperti ayat (3) diatas tidak dapat dipenuhi oleh pasien maka pihak RSJ Tampan akan memberikan teguran secara tertulis sebanyak tiga kali.
- (7). Penentuan seseorang gangguan jiwa ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1). Penatausahaan Keuangan BLUD RSJ Tampan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Seluruh jasa pelayanan yang merupakan hak pelaksana pelayanan dibayarkan, melalui anggaran APBD Provinsi Riau dan Dana Operasional BLUD setiap tahunnya sesuai dengan besaran jasa pelayanan yang sudah ditetapkan.
- (3). Pembagian jasa pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (2) akan diatur melalui keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1). Besarnya tarif Pelayanan Kesehatan, Penggunaan Fasilitas dan Pelatihan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin (Badan Hukum, Perusahaan, Asuransi Kesehatan dan sebagainya), ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari pola tarif dan untuk akomodasi kamar rawat inap minimal setara kelas II.
- (2). Direktur Utama BLUD RSJ Tampan dapat mengadakan perjanjian/Ikatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pemanfaatan fasilitas / pelayanan kesehatan di BLUD RSJ Tampan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini seperti jenis pelayanan yang baru dikembangkan, penambahan klasifikasi ruang perawatan dan lain-lain akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan keputusan Direktur Utama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang ketentuan mengenai tarif kelas III pada RSJ Tampan.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 Februari 2015

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL
BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 06

LAMPIRAN :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 BLUD RUMAH SAKIT Jiwa TAMPAN PROVINSI RIAU**

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANA N 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	I. RAWAT JALAN				
	A. Poliklinik Psikiatri				
	a. Biaya Pelayanan Pasien Baru	5.000	5.000	10.000	
	b. Biaya Pelayanan Pasien Lama	2.500	2.500	5.000	
	c. Jasa Dokter Spesialis Jiwa		10.000	10.000	
	d. Jasa Dokter Umum		5.000	5.000	
	e. Penggantian Kartu Hilang	2.500	2.500	5.000	
	B. Poliklinik Non Psikiatri				
	a. Biaya Pelayanan Pasien Baru	5.000	5.000	10.000	
	b. Biaya Pelayanan Pasien Lama	2.500	2.500	5.000	
	c. Jasa Dokter Spesialis Jiwa		10.000	10.000	
	d. Jasa Dokter Umum		5.000	5.000	
	e. Penggantian Kartu Hilang	2.500	2.500	5.000	
	C. Tarif Pelayanan Penyalahgunaan NAPZA				
	a. Biaya Pelayanan Pasien Baru	5.000	5.000	10.000	
	b. Biaya Pelayanan Pasien Lama	2.500	2.500	5.000	
	c. Jasa Dokter Spesialis Jiwa		10.000	10.000	
	d. Jasa Dokter Umum		5.000	5.000	
	e. Penggantian Kartu Hilang	2.500	2.500	5.000	
	D. Tarif Pelayanan Penyakit HIV/AIDS				
	a. Voluntary Counselling dan Testing	10.000	10.000	20.000	
	b. Care Support Therapy	22.500	22.500	45.000	
	E. Tarif Pelayanan Keluarga Berencana				
	a. Pil/ Kondom	3.500	3.500	7.000	
	b. Suntik KB (Keluarga Berencana)	5.000	5.000	10.000	
	c. IUD (Intra Uterin Device)				
	• Pasang	23.000	23.000	46.000	
	• Kontrol	7.500	7.500	15.000	
	• Cabut	20.000	20.000	40.000	
	d. Implant				
	• Pasang	25.000	25.000	50.000	
	• Cabut	25.000	25.000	50.000	
	F. Tarif Pelayanan Poliklinik Khusus				
	a. Penyakit Dalam				
	1. WSD Mini (Water Seal Drainage)	29.750	29.750	59.500	
	2. Pasang NGT (Nano Gastrik Tube)	17.500	17.500	35.000	
	3. Plural Fungsi	37.500	37.500	75.000	
	4. Nebulizer Inhalation	17.500	17.500	35.000	
	5. Resusitasi	75.000	75.000	150.000	
	6. USG (Ultrasonografi)	25.000	25.000	50.000	
	7. Pemakaian O2/ jam	7.500	7.500	15.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANAN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	b. Poliklinik Anak				
	1. Mantoux Test	20.000	20.000	40.000	
	2. EKG (Elektro Kardio Graphi)	12.500	12.500	25.000	
	3. Pemakaian O2 /jam	15.000	15.000	30.000	
	4. Konsultasi Bayi/ Anak	75.000	75.000	150.000	
	c. Poliklinik Bedah				
	1. Ekstirpasi Tumor Jinak	50.000	50.000	100.000	
	2. Eksplorasi Tusuk Paku	17.500	17.500	35.000	
	3. Eksplorasi Luka Tusuk	30.000	30.000	60.000	
	4. Debridement digigit Binatang	25.000	25.000	50.000	
	5. Incisi abses	15.000	15.000	30.000	
	6. Ganti Verban	5.000	5.000	10.000	
	7. Pasang Catheter/ Douer catheter	25.000	25.000	50.000	
	8. Anuscopy	12.500	12.500	25.000	
	9. Sircumsi Anak	75.000	75.000	150.000	
	10. Sircumsi Dewasa	100.000	100.000	200.000	
	11. Supra Pubic Punctie (SPP)	30.000	30.000	60.000	
	12. Luka Bakar 1-9%	12.500	12.500	25.000	
	13. Luka Bakar 10-20%	17.500	17.500	35.000	
	14. Luka Bakar >20%	25.000	25.000	50.000	
	d. Poliklinik Penyakit Syaraf				
	1. Elektro ensafalografi	37.500	37.500	75.000	
	2. Elektro myelografi	50.000	50.000	100.000	
	e. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan				
	1. Biopsi serviks	32.500	32.500	65.000	
	2. Kauterisasi	62.500	62.500	125.000	
	3. Cryo surgery	62.500	62.500	125.000	
	4. Extirpasi	37.500	37.500	75.000	
	5. Hysteroscopy	125.000	125.000	250.000	
	6. Hydrotubasi	62.500	62.500	125.000	
	7. Insisi Bartoloni	37.500	37.500	75.000	
	II. PELAYANAN RAWAT DARURAT				
	1. Biaya Pelayanan Pasien di IGD	7.500	7.500	15.000	
	2. Jasa Dokter Umum	-	15.000	15.000	
	3. Jasa Dokter Spesialis	-	30.000	30.000	
	4. Konsultasi Dokter Spesialis di luar jam kerja		40.000	40.000	
	5. Perawatan Luka Bakar :				
	• Luka Bakar Ringan 10%	10.000	10.000	20.000	
	• Luka Bakar Ringan 10% -20%	17.500	17.500	35.000	
	• Luka Bakar Ringan >20%	30.000	30.000	60.000	
	6. Pengangkatan Benda Asing di Hidung/Teliga	22.500	22.500	45.000	
	7. Eksplorasi	12.500	12.500	25.000	
	8. Ganti Verband	10.000	10.000	20.000	
	9. Angkat Jahitan	750	750	1.500	Per kali jahitan

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANAN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	10. Jahitan Luka 1-5 Jahitan	17.500	17.500	35.000	Jahitan luka selanjutnya Rp 6.000/jahitan
	11. Insisi Abses	17.500	17.500	35.000	
	12. Pemakaian O2/jam	7.500	7.500	15.000	
	13. Pemakaian Nebulizer	20.000	20.000	40.000	
	14. Pemasangan Bidai/ 1 Ektermitas	10.000	10.000	20.000	
	15. Tindik (per 2 lobang)	7.500	7.500	15.000	
	16. Dilatasi Phymosis	7.500	7.500	15.000	
	17. Pemasangan ransel verband	15.000	15.000	30.000	
	18. Observasi dengan O2 dengan monitor/jam	17.500	17.500	35.000	
	19. Pemberian suntikan IM/IV/SC	5.000	5.000	10.000	
	20. Resusitasi Jantung Paru	30.000	30.000	60.000	
	21. Bilas Lambung	25.000	25.000	50.000	
	22. Ektractie Kuku	22.500	22.500	45.000	
	23. Pemasangan Infus	7.500	7.500	15.000	
	24. Pemasangan Kateter	10.000	10.000	20.000	
	25. Pemasangan NGT	10.000	10.000	20.000	
*Tarif Tindakan IGD diatas diluar obat/bahan/alat kesehatan habis pakai					
III. PELAYANAN RAWAT INAP DAN RAWAT INAP NAPZA					
A. Akomodasi Rawat Inap					
	a. Kelas Utama (Intensif & Detoksifikasi)	75.000	75.000	150.000	
	b. Kelas I	45.000	45.000	90.000	
	c. Kelas II	35.000	35.000	70.000	
B. Visite dokter Spesialis/ hari					
	a. Kelas Utama (Intensif & Detoksifikasi)	-	50.000	50.000	
	b. Kelas I	-	40.000	40.000	
	c. Kelas II	-	30.000	30.000	
C. Visite dokter Umum/ hari					
	a. Kelas Utama (Intensif & Detoksifikasi)	-	25.000	25.000	
	b. Kelas I	-	20.000	20.000	
	c. Kelas II	-	15.000	15.000	
D. Visite Cyto/ kali kunjungan					
	a. Kelas Utama (Intensif & Detoksifikasi)	-	100.000	100.000	Visite Cyto pada jam dinas tidak ditarik biaya kecuali visite dan tindakan dikelas utama
	b. Kelas I	-	70.000	70.000	
	c. Kelas II	-	60.000	60.000	
E. Tindakan Keperawatan					
a. Tindakan Keperawatan Jiwa					
	1. Asuhan Keperawatan/ hari	5.000	5.000	10.000	
	2. Terapi Aktivitas Kelompok	2.500	2.500	5.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANAN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	3. Terapi Rekreasional	5.000	5.000	10.000	
	4. Asuhan keperawatan khusus				
	a) Parsial Care / hari	15.000	15.000	30.000	
	b) Total Care / hari	25.000	25.000	50.000	
	5. Tindakan Keperawatan Umum				
	1)Tindakan Keperawatan Kecil				
	a. Pemberian O2 dengan tube kanule/ Inhalasi	1.250	1.250	2.500	
	b. Memberikan makanan melalui NGT	1.000	1.000	2.000	
	c. Memenuhi kebutuhan Integritas Jaringan /kali tindakan				
	• Melakukan Fiksasi (Reistrains)	5.000	5.000	10.000	
	• Observasi Fiksasi (Reistrains) 2 jam pertama	5.000	5.000	10.000	
	• Observasi Fiksasi (Reistrains) 4 jam berikutnya	2.500	2.500	5.000	
	• Observasi Fiksasi (Reistrains) 18 jam berikutnya	5.000	5.000	10.000	
	d. Memotong rambut	7.500	7.500	15.000	
	e. Membantu klien jalan dengan menggunakan alat bantu	1.000	1.000	2.000	
	f. Memenuhi kebutuhan tentang perasaan kehilangan menjelang ajal/menghadapi kematian	5.000	5.000	10.000	
	2)Tindakan Keperawatan Sedang				
	a.Memenuhi kebutuhan eliminasi urin per 1 kali tindakan				
	• Kegel's exercise	2.000	2.000	4.000	
	• Melakukan spulling pada klien terpasang keteter	2.000	2.000	4.000	
	b.Memenuhi kebutuhan obat-obatan per 1 kali tindakan				
	• Melakukan Persiapan dan memberi obat-obatan kemoterapi/ obat-obatan	2.000	2.000	4.000	
IV.PELAYANAN PEMERIKSAAN / PENGUJIAN KESEHATAN					
	1. Tarif Pelayanan/Pemeriksaan Psikologi				
	A. Tes Industri				
	1. Seleksi/penempatan calon pegawai				
	a.Pelaksanaan Staf	75.000	75.000	150.000	
	b.Koordinator/ Supervisi	82.500	82.500	165.000	
	c.Manager	100.000	100.000	200.000	
	d.Promosi	100.000	100.000	200.000	
	2. Promosi	100.000	100.000	200.000	
	3. Bimbingan Karier	100.000	100.000	200.000	
	4.Uji Kelayakan (Fit & Proper Test)				
	a.Psikologi	300.000	300.000	600.000	Tim
	b.MMPI 1	125.000	125.000	250.000	Jasa MMPI untuk yang mengolah & menginteprestasi
	c.MMPI 2	175.000	175.000	350.000	i

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANAN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	B. Tes Perkembangan				
	1. Tumbuh Kembang Anak (Psikometri)	75.000	75.000	150.000	
	2. Tumbuh Kembang Remaja (Psikometri)	75.000	75.000	150.000	
	C. Tes Pendidikan				
	1. Persiapan masuk sekolah anak(TK,SD)	50.000	50.000	100.000	
	2. Kesulitan belajar anak	75.000	75.000	150.000	
	3. Bimbingan studi/penjurusan/minat & bakat	75.000	75.000	150.000	
	4. Pendidikan spesialisasi	125.000	125.000	250.000	
	D. Tes Klinis				
	1.Penunjang Diagnosa (rawat inap dan rawat jalan)	37.500	37.500	75.000	
	2.Penunjang Pemeriksaan untuk keterangan kesehatan jiwa (MMPI)	37.500	37.500	75.000	Jasa MMPI untuk yang mengolah & mengintepres tasi
	E. Klinik Psikoterapi dan Konseling	Dilaksanakan oleh psikiater dan terapis bersertifikat			
	1. Cognitive behavior therapy	87.500	87.500	175.000	
	2. Hypnosis therapy	87.500	87.500	175.000	
	3. Reflection therapy	50.000	50.000	100.000	
	4. Support therapy	50.000	50.000	100.000	
	5. Rational emotive therapy	87.500	87.500	175.000	
	6. Relaxation therapy	50.000	50.000	100.000	
	7. Free Association therapy	50.000	50.000	100.000	
	8. Family therapy	75.000	75.000	150.000	
	9. Behavior Modification therapy	62.500	62.500	125.000	
	10. Reality therapy	50.000	50.000	100.000	
	11. Konseling anak	75.000	75.000	150.000	
	12. Konseling Individual	75.000	75.000	150.000	
	13. Konseling keluarga	75.000	75.000	150.000	
	14. Konseling Pasangan	75.000	75.000	150.000	
	15. Konseling Pra Nikah	75.000	75.000	150.000	
	16. Konseling sekolah	75.000	75.000	150.000	
	17. Konseling Napza	75.000	75.000	150.000	
	18. Konseling perusahaan	75.000	75.000	150.000	
	19. Konseling persiapan rehab pasienRanap	75.000	75.000	150.000	
	20. Konseling persiapan rawat mandiri	75.000	75.000	150.000	
	G. Klinik Tumbuh Kembang Anak dan Remaja (Therapy)				
	1. Pemeriksaan /Konsultasi	50.000	50.000	100.000	
	2. Terapi Wicara	50.000	50.000	100.000	
	3. Terapi okupasi	50.000	50.000	100.000	
	4. Sensori integrasi	50.000	50.000	100.000	
	5. Terapi perilaku	50.000	50.000	100.000	
	6. Remedial terapi	50.000	50.000	100.000	
	7. Play terapi	50.000	50.000	100.000	
	8. Strory telling	50.000	50.000	100.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANAN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	9. Surat keterangan pemeriksaan/terapi	10.000	10.000	20.000	
	2. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa				
	1. Kesehatan Jiwa				
	a. Untuk pelajar/ Mahasiswa	5.000	5.000	10.000	
	b. Untuk CPNS/PNS	15.000	15.000	30.000	
	c. Untuk Swasta dan lain-lain	25.000	25.000	50.000	
	2. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Paket Khusus)	200.000	200.000	400.000	
	3. Berbadan Sehat	10.000	10.000	20.000	
	4. Bebas Narkoba / Napza	25.000	25.000	50.000	
	a. Untuk pelajar/ mahasiswa	5.000	5.000	10.000	
	b. Untuk CPNS/PNS	15.000	15.000	30.000	
	c. Untuk swasta dan lain-lain	25.000	25.000	50.000	
	5. Pernah dirawat	10.000	10.000	20.000	
	6. Kematian/Meninggal dunia	10.000	10.000	20.000	
	7. Surat Keterangan Psikologi	5.000	5.000	10.000	
	V. PELAYANAN VISUM et REPERTUM				
	1. Visum Luar	25.000	25.000	50.000	
	2. Visum Et Psikiatrikum	250.000	250.000	500.000	
	VI. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK				
	A. TINDAKAN MEDIK PSIKIATRI				
	1. ECT Konvensional	25.000	25.000	50.000	
	2. ECT Tanpa kejang (berpremedikasi)	100.000	100.000	200.000	
	3. ET HITOP	37.500	37.500	75.000	
	4. TEST STRESS	25.000	25.000	50.000	
	5. TEST AURA	100.000	100.000	200.000	
	B. REHABILITASI				
	• Rehabilitasi lanjutan/kali	10.000	10.000	20.000	
	C. TINDAKAN MEDIK GIGI				
	1. Konsultasi				
	➤ Pemeriksaan dan Konsultasi gigi	12.500	12.500	25.000	
	➤ Visite pasien rawat inap			25.000	
	2. PENCABUTAN/ ORAL SURGERY				
	• Gigi Sulung (gigi susu)				
	➤ Dengan topical anasthesi	15.000	15.000	30.000	
	➤ Dengan Injeksi	30.000	30.000	60.000	
	• Gigi Permanen Anterior (rahang atas/rahangbawah)	37.500	37.500	75.000	
	• Gigi Permanen Posterior (rahang atas/rahang bawah)	45.000	45.000	90.000	
	• Operasi gigi geraham bungsu (odontectomy)	125.000	125.000	250.000	
	• Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi	60.000	60.000	120.000	
	• Hecting pasca pencabutan	10.000	10.000	20.000	Per jahitan
	• Trepanasi	20.000	20.000	40.000	
	• Incisi Abses	17.500	17.500	35.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANAN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	• Operculectomy	75.000	75.000	150.000	
	• Pengelolaan Kista Kecil, epulis, mucocoele	75.000	75.000	150.000	
	• Perawatan dry soket	37.500	37.500	75.000	
	• Kuretase pasca pencabutan	25.000	25.000	50.000	
	• Alveolectomy	25.000	25.000	50.000	Persegmen
	• Frenektomy	100.000	100.000	200.000	
	• Reposisi mandibula	50.000	50.000	100.000	
	3.KONSERVASI				
	• Tumpatan Amalgam Kecil	15.000	15.000	30.000	
	• Tumpatan Amalgam Sedang	17.500	17.500	35.000	
	• Tumpatan Amalgam Besar	20.000	20.000	40.000	
	• Tumpatan Sementara	12.500	12.500	25.000	
	• Tumpatan Glass Ionomir kecil	20.000	20.000	40.000	
	• Tumpatan Glass Ionomir sedang	22.500	22.500	45.000	
	• Tumpatan Glass Ionomir besar	25.000	25.000	50.000	
	• Tumpatan komposit kecil	40.000	40.000	80.000	
	• Tumpatan komposit sedang	45.000	45.000	90.000	
	• Tumpatan komposit besar	50.000	50.000	100.000	
	• Tumpatan komposit besar	50.000	50.000	100.000	
	a. Polishing	7.500	7.500	15.000	
	• Pulp Capping	10.000	10.000	20.000	
	b. Perawatan saluran akar:				
	a. Devitalisasi pulpa	15.000	15.000	30.000	
	b. Open bur	10.000	10.000	20.000	
	c. Disinfeksi	15.000	15.000	30.000	
	d. Pengisian saluran akar pulpotomy	15.000	15.000	30.000	
	e. Pengisian saluran akar/single root				
	➤ Guttap biasa	15.000	15.000	30.000	
	➤ Guttap protaper	30.000	30.000	60.000	
	f. Pengisian saluran akar/multiple root				
	➤ Guttap biasa	30.000	30.000	60.000	
	➤ Guttap protaper	40.000	40.000	80.000	
	c. Perawatan saluran akar non vital	15.000	15.000	30.000	Per kunjungan
	d. Perawatan saluran akar non vital dgn rotari	25.000	25.000	50.000	Per kunjungan
	e. Perawatan saluran akar vital one visit	75.000	75.000	150.000	
	f. Perawatan saluran akar vital one visit dengan rotari	100.000	100.000	200.000	
	g. Ekcavasi pulpa polip	37.500	37.500	75.000	
	h. Fissure sealant	75.000	75.000	150.000	
	4 . PERIODONTIA				
	• Scalling	20.000	20.000	40.000	Per regio
	• Deep scalling	30.000	30.000	60.000	Per regio
	• Root Planning	37.500	37.500	75.000	Per regio
	• Kuretase	25.000	25.000	50.000	Per regio
	• Gingivektomi	62.500	62.500	125.000	Per segmen

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANAN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	• Pemeriksaan intra oral kamera	15.000	15.000	30.000	
	VII. PEMULASARAN JENAZAH				
	a. Penyimpanan (tanpa pendingin)	2.500	2.500	5.000	
	b. Penyimpanan (dengan pendingin)	50.000	50.000	100.000	
	c. Penyelenggaraan jenazah tanpa formalin	125.000	125.000	250.000	
	d. Penyelenggaraan jenazah dengan formalin	200.000	200.000	400.000	
	e. Bedah mayat	750.000	750.000	1.500.000	
	VIII. PENGGUNAAN AMBULANCE				
	1. Dalam Kota Pekanbaru	Jarak 0-10 KM (Sudah termasuk BBM)			
	a. dari RS. Tampan ke Rumah Duka	30.000	30.000	60.000	
	b.dari Rumah Duka/ RS. Tampan ke kuburan	50.000	50.000	100.000	
	c. Jemput/ antar dari rumah pasien ke RS.Tampan	50.000	50.000	100.000	
	d. Jasa tim petugas penjemput pasien dari rumah ke RS	300.000	300.000	600.000	
	2. Dalam Kota Pekanbaru	Jarak >10 km (sudah termasuk			
	a. dari RS. Tampan ke Rumah Duka	37.500	37.500	75.000	
	b.dari Rumah Duka/ RS. Tampan ke kuburan	62.500	62.500	125.000	
	c. Jemput/ antar dari rumah pasien ke RS.Tampan	62.500	62.500	125.000	
	3. Luar Kota Pekanbaru	Tidak Termasuk BBM			
	a. Dari RS. Tampan ke Rumah duka	17.500	17.500	35.000	
	b.Dari rumah pasien /duka ketempat tujuan	25.000	25.000	50.000	
	c.Jasa supir ambulance/hari	75.000	75.000	150.000	
	IX. PELAYANAN LAIN-LAIN				
	1. EEG	37.500	37.500	75.000	
	2. Konsultasi Gizi	5.000	5.000	10.000	
	3. Incinerator per kilogram	10.000	10.000	20.000	
	X. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK				
	A. HAEMATOLOGI				
	Darah rutin (Hb, Leukosit, LED, Diff)	12.500	12.500	25.000	
	Hemoglobin	2.000	2.000	4.000	
	Leukosit	2.000	2.000	4.000	
	LED	2.000	2.000	4.000	
	Diff (count)	3.000	3.000	6.000	
	Trombosit	2.000	2.000	4.000	
	Eritrosit	2.000	2.000	4.000	
	Nilai Eritrosit (BCV,NCH,NCHC)	8.750	8.750	17.500	
	Hematokrit	3.750	3.750	7.500	
	Golongan darah A B O	2.750	2.750	5.500	
	Golongan darah Resus	3.500	3.500	7.000	
	Lukisan darah tepi	8.750	8.750	17.500	
	Retikulosit	2.500	2.500	5.000	
	Masa Mendarahan (BT)	2.250	2.250	4.500	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANAN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	Masa Pembekuan (CT)	2.250	2.250	4.500	
	Rumple leede	2.250	2.250	4.500	
	Masa Trombin	5.500	5.500	11.000	
	Malaria	3.750	3.750	7.500	
	B. KIMIA KLINIK				
	Glukosa 1 kali	10.000	10.000	20.000	
	Colesterol Total	12.500	12.500	25.000	
	HDL Colesterol	12.500	12.500	25.000	
	LDL Colesterol	12.500	12.500	25.000	
	Trygliserida	12.500	12.500	25.000	
	Alkali pospatase	12.500	12.500	25.000	
	SGOT	12.500	12.500	25.000	
	SGPT	12.500	12.500	25.000	
	Billirubin direct/ Indirect	12.500	12.500	25.000	
	Billirubin Total	12.500	12.500	25.000	
	TTT	12.500	12.500	25.000	
	Total Protein	12.500	12.500	25.000	
	Albumin	12.500	12.500	25.000	
	Urea/ BUN	12.500	12.500	25.000	
	Creatinin	12.500	12.500	25.000	
	Urea/Acid	12.500	12.500	25.000	
	Kalsium	12.500	12.500	25.000	
	C. URINE				
	Urine Rutin	10.000	10.000	20.000	
	Urine Lengkap	10.000	10.000	20.000	
	Tes Kehamilan	6.250	6.250	12.500	
	D. NARKOBA / NAPZA				
	Opiat	25.000	25.000	50.000	
	Canabis	25.000	25.000	50.000	
	Amphetamin	25.000	25.000	50.000	
	Benzodiazepin	25.000	25.000	50.000	
	Alkohol	25.000	25.000	50.000	
	Test Diagnostik Parameter	4.000	4.000	8.000	
	E. SEROLOGI				
	Widal	9.250	9.250	18.500	
	HIV Rapid	20.000	20.000	40.000	
	CRP	6.000	6.000	12.000	
	Remetoid	6.000	6.000	12.000	
	HbsAg Rapid	10.000	10.000	20.000	
	Anti Hbs Rapid	17.500	17.500	35.000	
	F. ANALISA SPERMA	25.000	25.000	50.000	
	G. FEACES				
	Feaces Rutin	7.500	7.500	15.000	
	Amoeba	4.000	4.000	8.000	
	Telur Cacing	4.000	4.000	8.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANAN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	H. REHABILITASI NAPZA				
	1. Program Terapi Community (TC) / perhari	25.000	25.000	50.000	
	2. Family Gathering / perkegiatan	25.000	25.000	50.000	
	3. Class Meeting /persesi	50.000	50.000	100.000	
	4. Family support / perkegiatan	25.000	25.000	50.000	
	I. PELAYANAN DIKLIT				
	1. Praktek Klinik Lapangan				
	a. Siswa SMU/ SMK (satu) orang/perhari	500	500	1.000	
	b. Mahasiswa Diploma I – III (satu) orang/perhari	600	600	1.200	
	c. Mahasiswa Diploma IV dan Strata I (satu) orang/perhari	700	700	1.400	
	d. Mahasiswa Strata II	125.000	125.000	250.000	
	2. Penelitian				
	a. D-3/ satu kali	50.000	50.000	100.000	
	b. S-1/ satu kali	75.000	75.000	150.000	
	c. S-2/ satu kali	125.000	125.000	250.000	
	d. S-3/ satu kali	250.000	250.000	500.000	
	e. Umum/ satu kali	375.000	375.000	750.000	
	3. Magang				
	a. 1 Mahasiswa (satu) orang/ hari	750	750	1.500	
	b. 2 Umum (satu) orang/ hari	1000	1.000	2.000	
	4. Kunjungan/Studi Banding/Orientasi Lapangan 1 kali Kunjungan				
	a. 1 s.d 10 orang/bulan	100.000	100.000	200.000	
	b. 11 s.d 20 orang/bulan	150.000	150.000	300.000	
	c. 21 s.d 45 orang/bulan	200.000	200.000	400.000	
	d. 46 orang lebih /bulan	250.000	250.000	500.000	
	5. Fasilitas/ Sarana				
	a. Aula/jam	25.000	25.000	50.000	
	b. Peralatan Dapur Gizi /Paket/bulan	5.000.000	5.000.000	10.000.000	
	c. Mess / hari	50.000	50.000	100.000	
	d. Kantin/ Tahun	5.000.000	5.000.000	10.000.000	
	J. PELAYANAN PENUNJANG RADIOLOGI				
	1. Kelas VIP/ Intensif				
	a. Thorax AP/PA	49.000	49.000	98.000	
	b. Torax Lateral	49.000	49.000	98.000	
	c. Thorax AP /Lateral	98.000	98.000	196.000	
	d. Abdomen/ BNO	49.000	49.000	98.000	
	e. Schedell/ Cranium AP	49.000	49.000	98.000	
	f. Schedell/Cranuim Lateral	49.000	49.000	98.000	
	g. Pelvic	49.000	49.000	98.000	
	2. Kelas I				
	a. Thorax AP/PA	41.000	41.000	82.000	
	b. Torax Lateral	41.000	41.000	82.000	
	c. Thorax AP /Lateral	82.000	82.000	164.000	


No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANAN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	d. Abdomen/ BNO	41.000	41.000	82.000	
	e. Schedell/ Cranium AP	41.000	41.000	82.000	
	f. Schedell/Cranuim Lateral	41.000	41.000	82.000	
	g. Pelvic	41.000	41.000	82.000	
	3. Kelas II				
	a. Thorax AP/ PA	35.500	35.500	71.000	
	b. Torax Lateral	35.500	35.500	71.000	
	c. Thorax AP /Lateral	71.000	71.000	142.000	
	d. Abdomen/ BNO	35.500	35.500	71.000	
	e. Schedell/ Cranium AP	35.500	35.500	71.000	
	f. Schedell/Cranuim Lateral	35.500	35.500	71.000	
	g. Pelvic	35.500	35.500	71.000	
	4. CITO/IGD				
	a. Thorax AP/ PA	41.000	41.000	82.000	
	b. Torax Lateral	41.000	41.000	82.000	
	c. Thorax AP /Lateral	82.000	82.000	164.000	
	d. Abdomen/ BNO	41.000	41.000	82.000	
	e. Schedell/ Cranium AP	41.000	41.000	82.000	
	f. Schedell/Cranuim Lateral	41.000	41.000	82.000	
	g. Pelvic	41.000	41.000	82.000	
	EXTREMITAS ATAS				
	1. Kelas VIP/ Intensif				
	a. Manus AP	49.000	49.000	98.000	
	b. Manus Lateral	49.000	49.000	98.000	
	c. Manus AP/ Lateral	65.000	65.000	130.000	
	d. Antebrachi	49.000	49.000	98.000	
	e. Antebrachi Lateral	49.000	49.000	98.000	
	f. Anthebrachi AP/ Lateral	65.000	65.000	130.000	
	g. Humerus/ Brachi AP	49.000	49.000	98.000	
	h. Humerus Lateral	49.000	49.000	98.000	
	i. Humerus Ap Lateral	65.000	65.000	130.000	
	j. Cubiti AP (Siku)	49.000	49.000	98.000	
	k. Cubiti Lateral (siku)	49.000	49.000	98.000	
	l. CUBiti Ap Lateral (siku)	65.000	65.000	130.000	
	m. Wrist join AP (pergelangan tangan)	49.000	49.000	98.000	
	n. Wrist join lateral (pergelangan tangan)	49.000	49.000	98.000	
	o. Wrist join lateral/AP (pergelangan tangan)	65.000	65.000	130.000	
	p. Clavicula	49.000	49.000	98.000	
	q. Scapula	49.000	49.000	98.000	
	2. Kelas I				
	a. Manus AP	41.000	41.000	82.000	
	b. Manus Lateral	41.000	41.000	82.000	
	c. Manus AP/ Lateral	55.000	55.000	110.000	
	d. Antebrachi	41.000	41.000	82.000	
	e. Antebrachi Lateral	41.000	41.000	82.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANAN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	f. Anthebrachi AP/ Lateral	55.000	55.000	110.000	
	g. Humerus/ Brachi AP	41.000	41.000	82.000	
	h. Humerus Lateral	41.000	41.000	82.000	
	i. Humerus Ap Lateral	55.000	55.000	110.000	
	j. Cubiti AP (Siku)	41.000	41.000	82.000	
	k. Cubiti Lateral (siku)	41.000	41.000	82.000	
	l. CUBiti Ap Lateral (siku)	55.000	55.000	110.000	
	m. Wrist join AP (pergelangan tangan)	41.000	41.000	82.000	
	n. Wrist join lateral (pergelangan tangan)	41.000	41.000	82.000	
	o. Wrist join lateral/AP (pergelangan tangan)	55.000	55.000	110.000	
	p. Clavicula	41.000	41.000	82.000	
	q. Scapula	41.000	41.000	82.000	
	3. Kelas II				
	a. Manus AP	35.500	35.500	71.000	
	b. Manus Lateral	35.500	35.500	71.000	
	c. Manus AP/ Lateral	47.500	47.500	95.000	
	d. Antebrachi	35.500	35.500	71.000	
	e. Antebrachi Lateral	35.500	35.500	71.000	
	f. Anthebrachi AP/ Lateral	47.500	47.500	95.000	
	g. Humerus/ Brachi AP	35.500	35.500	71.000	
	h. Humerus Lateral	35.500	35.500	71.000	
	i. Humerus Ap Lateral	47.500	47.500	95.000	
	j. Cubiti AP (Siku)	35.500	35.500	71.000	
	k. Cubiti Lateral (siku)	35.500	35.500	71.000	
	l. CUBiti Ap Lateral (siku)	47.500	47.500	95.000	
	m. Wrist join AP (pergelangan tangan)	35.500	35.500	71.000	
	n. Wrist join lateral (pergelangan tangan)	35.500	35.500	71.000	
	o. Wrist join lateral/AP (pergelangan tangan)	47.500	47.500	95.000	
	p. Clavicula	35.500	35.500	71.000	
	q. Scapula	35.500	35.500	71.000	
	4. CITO/IGD				
	a. Manus AP	41.000	41.000	82.000	
	b. Manus Lateral	41.000	41.000	82.000	
	c. Manus AP/ Lateral	55.000	55.000	110.000	
	d. Antebrachi	41.000	41.000	82.000	
	e. Antebrachi Lateral	41.000	41.000	82.000	
	f. Anthebrachi AP/ Lateral	55.000	55.000	110.000	
	g. Humerus/ Brachi AP	41.000	41.000	82.000	
	h. Humerus Lateral	41.000	41.000	82.000	
	i. Humerus Ap Lateral	55.000	55.000	110.000	
	j. Cubiti AP (Siku)	41.000	41.000	82.000	
	k. Cubiti Lateral (siku)	41.000	41.000	82.000	
	l. CUBiti Ap Lateral (siku)	55.000	55.000	110.000	
	m. Wrist join AP (pergelangan tangan)	41.000	41.000	82.000	
	n. Wrist join lateral (pergelangan tangan)	41.000	41.000	82.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETETERAN GAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYAN AN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	o. Wrist join lateral/AP (pergelangan tangan)	55.000	55.000	110.000	
	p. Clavicula	41.000	41.000	82.000	
	q. Scapula	41.000	41.000	82.000	
	EXTREMITAS BAWAH				
	1. Kelas VIP/ Intensif				
	a. Femur AP	49.000	49.000	98.000	
	b. Femur Lateral	49.000	49.000	98.000	
	c. Femur Ap / Lateral	65.000	65.000	130.000	
	d. Genu Ap (lutut)	49.000	49.000	98.000	
	e. Genu Lateral (lutut)	49.000	49.000	98.000	
	f. Genu Lateral / AP (lutut)	65.000	65.000	130.000	
	g. Cruris / Tibia AP	49.000	49.000	98.000	
	h. Cruris/Tibia AP	49.000	49.000	98.000	
	i. Cruris/Tibia AP / Lateral	65.000	65.000	130.000	
	j. Ankle Joint AP (pergelangan kaki)	49.000	49.000	98.000	
	k. Ankle Joint Lateral (pergelangan kaki)	49.000	49.000	98.000	
	l. Ankle Joint AP/Lateral (pergelangan kaki)	65.000	65.000	130.000	
	2. Kelas I				
	a. Femur AP	41.000	41.000	82.000	
	b. Femur Lateral	41.000	41.000	82.000	
	c. Femur Ap / Lateral	55.000	55.000	110.000	
	d. Genu Ap (lutut)	41.000	41.000	82.000	
	e. Genu Lateral (lutut)	41.000	41.000	82.000	
	f. Genu Lateral / AP (lutut)	55.000	55.000	110.000	
	g. Cruris / Tibia AP	41.000	41.000	82.000	
	h. Cruris/Tibia AP	41.000	41.000	82.000	
	i. Cruris/Tibia AP / Lateral	55.000	55.000	110.000	
	j. Ankle Joint AP (pergelangan kaki)	41.000	41.000	82.000	
	k. Ankle Joint Lateral (pergelangan kaki)	41.000	41.000	82.000	
	l. Ankle Joint AP/Lateral (pergelangan kaki)	55.000	55.000	110.000	
	3. Kelas II				
	a. Femur AP	35.500	35.500	71.000	
	b. Femur Lateral	35.500	35.500	71.000	
	c. Femur Ap / Lateral	47.500	47.500	95.000	
	d. Genu Ap (lutut)	35.500	35.500	71.000	
	e. Genu Lateral (lutut)	35.500	35.500	71.000	
	f. Genu Lateral / AP (lutut)	47.500	47.500	95.000	
	g. Cruris / Tibia AP	35.500	35.500	71.000	
	h. Cruris/Tibia AP	35.500	35.500	71.000	
	i. Cruris/Tibia AP / Lateral	47.500	47.500	95.000	
	j. Ankle Joint AP (pergelangan kaki)	35.500	35.500	71.000	
	k. Ankle Joint Lateral (pergelangan kaki)	35.500	35.500	71.000	
	l. Ankle Joint AP/Lateral (pergelangan kaki)	47.500	47.500	95.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA RS 50%	JASA PELAYANAN 50%	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	4. CITO/ IGD	41.000	41.000	82.000	
	a. Femur AP	41.000	41.000	82.000	
	b. Femur Lateral	55.000	55.000	110.000	
	c. Femur Ap / Lateral	41.000	41.000	82.000	
	d. Genu Ap (lutut)	41.000	41.000	82.000	
	e. Genu Lateral (lutut)	55.000	55.000	110.000	
	f. Genu Lateral / AP (lutut)	41.000	41.000	82.000	
	g. Cruris / Tibia AP	41.000	41.000	82.000	
	h. Cruris/Tibia AP	55.000	55.000	110.000	
	i. Cruris/Tibia AP / Lateral	41.000	41.000	82.000	
	j. Ankle Joint AP (pergelangan kaki)	41.000	41.000	82.000	
	k. Ankle Joint Lateral (pergelangan kaki)	55.000	55.000	110.000	
	l. Ankle Joint AP/Lateral (pergelangan kaki)				

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
 Pembina
 NIP. 19650904 199703 1 001

**Plt.GUBERNUR RIAU
 WAKIL GUBERNUR**

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN